

WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BERAS GENGGAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin perlu digali potensi dan partisipasi masyarakat dalam bentuk pengumpulan beras genggam;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengumpulan, Pendistribusian dan Pertanggungjawaban Beras Genggam.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
- 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19);
- 12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

2-

PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BERAS GENGGAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kota Padang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Padang.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang.
- 6. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kota Padang.
- Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintahan Kelurahan di Kota Padang.
- 8. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Rukun Warga di Kota Padang.
- Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Rukun Tetangga di Kota Padang.
- Beras Genggam adalah beras yang disisihkan dan dikumpulkan oleh keluarga setiap akan memasak dirumah tangga.
- 11. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan darinya dan/atau bagi keluarganya.
- 12. Masyarakat adalah sekelompok anggota masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama.
- 13. Panitia Pengumpul Beras Genggam yag selanjutnya disebut Panitia adalah orang orang yang ditunjuk oleh Walikota untuk mengumpulkan, mendistribusikan dara mempertanggungjawabkan Beras Genggam yang telah terkumpul

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Beras Genggam dilakukan berdasarkan asas:

a. keikhlasan;

- b. kesetiakawanan;
- c. keadilan;
- d. kemanfaatan;
- e. keterpaduan;
- f. akuntabilitas;
- g. partisipasi;
- h. profesionalitas;
- i. keberlanjutan.

Pasal 3

Beras Genggaman bertujuan:

- a. mengentaskan kemiskinan;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan dan kelangsungan hidup bagi fakir miskin;
- c. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kesejahteraan;
- d. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat delam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial terutama bagi fakir miskin;
- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- f. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara berkesinambungan dan berkelanjutan;
- g. meningkatkan taraf kehidupan bagi para penyandang masalah sosial terutama keluarga fakir miskin;
- h. meningkatkan kwalitas pendidikan bagi anak-anak yang berprestasi dikalangan keluarga kurang mampu.

BAB III PANITIA PENGELOLA BERAS GENGGAM

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pengelolaan beras genggam dibentuk Panitia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Panitia tingkat Kota yang ditetapkan oleh Walikota;
 - b. Panitia tingkat Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat;
 - c. Panitia tingkat Kelurahan yang ditetapkan oleh Lurah.

BAB IV PENGUMPULAN

Pasal 5

Pengumpulan beras genggam dilaksanakan oleh setiap rumah tangga di Kota Padang dengan menyisihkan segenggam beras setiap akan memasak dan mengumpulkannya pada kantong beras yang disediakan oleh Panitia.

Pasal 6

- Kantong beras diserahkan pada Panitia dan/atau RT ditempat tinggalnya pada setiap hari Senin.
- (2) Panitia dan/atau RT dalam jangka waktu 2 (dua) hari harus mengantarkan semua kantong beras yang telah terkumpul kepada RW setempat.
- (3) Ketua RW berdasarkan data kependudukan yang ada padanya wajib memastikan jumlah kantong telah terkumpul seluruhnya dan dalam jangka waktu 2 (dua) menyerahkan kepada kelurahan setempat untuk dihimpun ke Kantor Camat di wilayahnya.
- (4) Camat wajib menyimpan dengan aman beras tersebut sampai waktu pendistribusian.

BAB V PENDISTRIBUSIAN

Pasal 7

Beras Genggam yang terkumpul didistribusikan dengan cara sebagai berikut:

- a. Sebanyak 50 % (lima puluh persen) dijual dengan harga 40% (empat puluh persen) lebih rendah dari harga pasar kepada Rumah Tangga Miskin yang ditetapkan oleh RT/RW ditempat tinggalnya.
- Sebanyak 50 % (lima puluh persen) dijual kepada masyarakat lainnya sesuai dengan harga pasar;

Pasal 8

- (1) Hasil penjualan Beras Genggam dimanfaatkan bagi kepentingan Fakir Miskin dan/atau Rumah Tangga Miskin untuk:
 - a. biaya pendidikan anak-anak Fakir Miskin dan/atau Rumah Tangga Miskin;
 - b. biaya pengobatan.
- (2) Fakir Miskin dan/atau Rumah Tangga Miskin dapat mengajukan permohonan bantuan keuangan tersebut dengan menyampaikannya secara tertulis pada RT/RW ditempat tinggalnya.
- (3) RT/RW setempat berhak memutuskan permohonan tersebut disetujui atay ditolak.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- Panitia Pengumpul Beras Genggam bertanggung jawab menyampaikan laporan secara berjenjang kepada Walikota Padang secara tertulis setiap bulannya.
- (2) Laporan sebagaimana tersebut diatas diumumkan pada media cetak yang berada di wilayah Kota Padang

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Walikota ini dengan penempatan dalam berita daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang pada tanggal (9 Desember 2011

WALKOTAPADANG

FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang pada tanggal 19 Dekumber 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2011 NOMOR .34.